



Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan dan Penguasaan Tanah Sempadan Sungai Bone: Perspektif Hukum Agraria dan Perlindungan Ekosistem Sungai

Abdul Karim Adam¹, Fenty U. Puluhulawa², Dolot Alhasni Bakung³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email Korespondensi: abdulkarimadam17@gmail.com, fentypuluhulawa@ung.ac.id, dolot.bakung@ung.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism of granting land management rights on river border lands, focusing on Sungai Bone, within the framework of Indonesian agrarian law and ecosystem conservation. The primary objective is to understand whether the issuance of land rights by the National Land Agency (BPN) complies with existing regulations and addresses the challenges posed by unauthorized occupancy and environmental degradation in river border areas. The study employs a qualitative legal research method with sociological elements (juridical-empirical), analyzing legal texts, regulations, and field data, supported by interviews with relevant stakeholders. Findings reveal that river border lands are legally state-owned and cannot be privately owned, with BPN distributing only Land Management Rights (HPL) to authorized governmental bodies for conservation and public benefit. However, in practice, violations occur due to low public awareness, issuance of certificates in sempadan areas, and illegal construction. These gaps result in legal dilemmas and environmental harm, necessitating improved coordination among BPN, local governments, and water resource agencies, alongside enhanced public legal education.

Keywords: Land Management Rights; River Border Land; Legal Coordination.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji mekanisme pemberian hak pengelolaan atas tanah sempadan sungai, khususnya Sungai Bone, dalam kerangka hukum agraria Indonesia dan pelestarian ekosistem. Fokus penelitian adalah memastikan kepatuhan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penerbitan hak atas tanah sesuai peraturan yang berlaku dan mengidentifikasi tantangan terkait okupasi ilegal serta kerusakan lingkungan di kawasan sempadan sungai. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, meliputi analisis dokumen hukum, peraturan, dan data lapangan, didukung oleh wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah negara yang tidak dapat dimiliki pribadi, dan BPN hanya memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah untuk tujuan konservasi dan kepentingan umum. Namun, praktik di lapangan masih terdapat pelanggaran akibat rendahnya kesadaran masyarakat, penerbitan sertifikat di kawasan sempadan, serta pembangunan ilegal. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan koordinasi lebih baik antara BPN, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat.

Kata kunci: Hak Pengelolaan; Tanah Sempadan Sungai; Koordinasi Hukum

PENDAHULUAN

Tanah sebagai komponen kehidupan yang paling vital bagi umat manusia memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal, lahan pertanian, hingga aktivitas ekonomi lainnya. Namun demikian, tanah sering menimbulkan permasalahan kompleks karena keterbatasan ketersediaannya yang tidak berkembang seiring dengan ekspansi populasi yang terus meningkat secara signifikan. Keterbatasan ini memicu kompetisi yang ketat dalam pemanfaatan tanah, khususnya di kawasan-kawasan strategis seperti sempadan sungai yang memiliki nilai ekonomis tinggi namun sekaligus berfungsi sebagai kawasan konservasi lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya pengaturan hukum yang komprehensif dan tegas untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk menjamin kepastian hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia sekaligus mengurangi potensi sengketa kepemilikan tanah, pemerintah mewajibkan pendaftaran properti bagi setiap pemilik tanah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal sebagai UUPA. Ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah." Prinsip kepastian hukum ini menjadi fondasi penting dalam sistem pertanahan Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi setiap subjek hak atas tanah serta mencegah terjadinya konflik dan tumpang tindih kepemilikan. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah semakin menegaskan bahwa tanah Negara termasuk objek pendaftaran, sehingga wilayah yang membentuk batas sungai secara formal merupakan tanah Negara yang harus didaftarkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya (Yuliana, 2024).

Namun demikian, perlakuan terhadap kawasan sempadan sungai memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan tanah-tanah lainnya karena tujuan penetapannya yang spesifik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, kawasan sempadan sungai ditetapkan untuk menjaga sekaligus mengatur pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya air yang merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Sebagai tindak lanjut implementatif, garis batas sungai ditetapkan secara spesifik melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis Batas dan Sungai yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau. Regulasi ini mengatur secara tegas mengenai batas-batas kawasan sempadan yang harus dilindungi dari aktivitas yang dapat merusak fungsi ekologis sungai.

Di wilayah permukaan bumi, aliran air dari hujan dikumpulkan dan dilepaskan ke sungai utama serta anak-anak sungai menuju laut, membentuk apa yang dikenal sebagai daerah aliran sungai atau DAS. Setiap DAS dipisahkan oleh

pegunungan atau bentang alam tinggi yang mengarahkan limpasan hujan ke jalur permukaan tertentu sehingga membentuk sistem hidrologi yang kompleks dan saling terkait. Sungai sendiri, baik yang alami maupun buatan, berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan arus dari hulu ke hilir, melewati daerah tangkapan air yang bertindak sebagai penampung dan pengatur aliran, sehingga keseluruhan sistem ini menjaga distribusi dan kelangsungan air di wilayah tersebut. Fungsi hidrolis ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dan ketersediaan air bagi masyarakat, sehingga kawasan sempadan sungai harus dijaga kelestariannya dari berbagai aktivitas yang berpotensi merusak (Setiawan, 2023).

Sebagai wilayah lindung, kawasan sempadan sungai difungsikan untuk memelihara kelestarian lingkungan sekaligus menyediakan perlindungan terhadap bahaya banjir, erosi, dan degradasi kualitas air. Penetapan ini bersandar pada Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang implementasinya merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kehutanan Nomor 19/1984, KH. 059/KPTS-II/1984, serta PU. 124/KPTS/1984 Tahun 1984 mengenai Penanganan Konservasi Tanah dalam rangka Pengamanan Daerah Aliran Sungai Prioritas. Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam menjaga fungsi konservasi kawasan sempadan sungai sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Wilayah yang membentuk batas sungai secara hukum termasuk tanah Negara menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena tanah Negara tercakup sebagai objek pendaftaran tanah yang wajib didaftarkan untuk kepastian status hukumnya. Perlakuan terhadap perbatasan sungai bagaimanapun berbeda dengan tanah negara pada umumnya, sebab area ini ditetapkan khusus untuk melindungi sekaligus mengatur sumber daya alam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai. Untuk mengatur lebih lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Batas dan Sungai, Wilayah Manfaat Sungai, Wilayah Pengendalian Sungai, dan Bekas Sungai menetapkan garis batas sungai yang kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama yaitu sungai yang tidak memiliki tanggul dan berada di kawasan perkotaan, sungai yang tidak memiliki tanggul dan terletak di luar kawasan perkotaan, sungai yang dilengkapi tanggul di dalam kawasan perkotaan, serta sungai yang memiliki tanggul di luar kawasan perkotaan. Klasifikasi ini penting untuk menentukan lebar sempadan yang harus dijaga sesuai dengan karakteristik masing-masing sungai (Saefudin, 2025).

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai, kawasan sempadan sungai merupakan lahan konservasi yang harus dikelola oleh Dinas Sumber Daya Air dan tidak boleh berada di bawah yurisdiksi perorangan dengan tegas menyatakan bahwa "Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah." Ketentuan ini sejalan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kawasan sempadan sungai sebagai bagian dari sistem sungai harus dikelola oleh negara untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu (Nugroho, 2024).

Dalam perkembangannya, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat mendorong sebagian masyarakat untuk menguasai area yang seharusnya tidak boleh dikuasai, termasuk kawasan sempadan sungai yang memiliki nilai strategis secara ekonomi maupun geografis. Tekanan penduduk dan keterbatasan lahan permukiman menyebabkan banyak masyarakat membangun hunian di kawasan sempadan sungai tanpa memahami risiko dan konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Sungai beserta sempadannya merupakan salah satu sumber air yang memiliki peran vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat serta lingkungan di sekitarnya, sehingga kelestariannya perlu dijaga melalui upaya pengamanan kawasan sekitar yang konsisten dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan daerah mengenai sungai atau ketentuan yang mengatur sempadan sungai secara tegas dan implementatif, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya (Melati, 2024).

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 9, garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditentukan "paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter." Ketentuan ini memberikan standar minimal yang harus dipatuhi dalam penetapan garis sempadan untuk memastikan bahwa kawasan tersebut dapat berfungsi optimal sebagai zona penyangga yang melindungi sungai dari pencemaran, erosi tebing, dan gangguan lainnya yang dapat merusak ekosistem sungai. Namun dalam praktiknya, ketentuan hukum ini sering tidak dipatuhi oleh masyarakat yang membangun hunian di kawasan sempadan dengan berbagai alasan, mulai dari ketidaktahuan hukum hingga desakan kebutuhan ekonomi.

Permasalahan konkret terjadi di kawasan Sungai Bone yang melintasi wilayah Kota Gorontalo, khususnya di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya. Masyarakat sekitar Sungai Bone yang telah membangun bangunan dengan jarak kurang lebih sekitar 1 sampai 2 meter dari tepi sungai dengan kedalaman sungai mencapai 5 meter, jelas melanggar ketentuan garis sempadan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 yang mensyaratkan jarak minimal 10 meter untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 3 meter di kawasan perkotaan. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran yang sistematis terhadap ketentuan sempadan sungai yang seharusnya ditegakkan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan sumber daya air di tingkat local (Lestari, 2023).

Salah satu kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan

sempadan sungai sebagai zona konservasi dan perlindungan lingkungan. Banyak warga yang masih membangun bangunan permanen di area sempadan sungai meskipun sudah ada peraturan yang jelas mengatur larangan tersebut. Kesadaran hukum yang rendah ini menyebabkan pelanggaran terus terjadi secara masif dan masyarakat sering kali tidak memahami dampak negatif dari tindakan mereka terhadap lingkungan, seperti meningkatnya risiko banjir, erosi tebing sungai, penurunan kualitas air, dan kerusakan ekosistem riparian yang berfungsi sebagai habitat berbagai spesies flora dan fauna.

Lebih mengkhawatirkan lagi, berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan salah satu aparat desa di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, ditemukan fakta bahwa di kelurahan tersebut sudah terdapat 36 rumah yang memiliki sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan Sungai Bone yang berjarak sekitar 1 sampai 2 meter dari tepi sungai dengan kedalaman sungai 5 meter. Fakta ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia, khususnya terkait mekanisme pemberian hak atas tanah oleh Badan Pertanahan Nasional yang seharusnya menolak permohonan sertifikat untuk tanah-tanah yang berada di kawasan sempadan sungai sebagai tanah negara yang berfungsi konservasi. Penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan sungai ini menimbulkan kompleksitas hukum yang sangat serius karena di satu sisi terdapat kepastian hukum formal berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang, namun di sisi lain keberadaan bangunan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sungai dan kawasan lindung (Krisna, 2025).

Kasus-kasus yang menyangkut tanah sering terjadi hingga saat ini karena beberapa faktor fundamental yang saling terkait. Pertama, ketidakpastian mengenai hak kepemilikan tanah sering kali disebabkan oleh dokumentasi yang tidak lengkap atau tidak akurat dalam proses pendaftaran tanah. Ketidaksesuaian antara dokumen hukum yang ada dengan praktik nyata di lapangan dapat menimbulkan perselisihan di antara berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk antara masyarakat pemegang sertifikat dengan pemerintah yang berkewajiban menjaga kawasan sempadan sungai. Kedua, masalah komunikasi dan pemahaman hukum yang berbeda antara pihak-pihak yang terlibat sering kali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa pertanahan yang berkepanjangan. Kurangnya pengetahuan tentang hukum pertanahan dan prosedur administrasi yang benar dapat menyebabkan konflik, terutama ketika pihak-pihak yang terlibat memiliki interpretasi yang berbeda mengenai hak dan kewajiban mereka terhadap tanah yang mereka kuasai. Ketiga, faktor budaya dan adat istiadat juga turut mempengaruhi penyelesaian sengketa, di mana praktik tradisional penguasaan tanah mungkin tidak selalu selaras dengan peraturan hukum positif yang berlaku, sehingga menambah kompleksitas dalam penyelesaian konflik pertanahan khususnya di kawasan sempadan sungai.

Permasalahan pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan Sungai Bone ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang mekanisme pemberian hak

pengelolaan dan penguasaan tanah sempadan sungai oleh Badan Pertanahan Nasional ditinjau dari perspektif hukum agraria dan perlindungan ekosistem sungai. Bagaimana seharusnya koordinasi antara Badan Pertanahan Nasional dengan instansi pengelola sumber daya air dalam proses pendaftaran tanah untuk memastikan bahwa tanah-tanah yang berada di kawasan sempadan sungai tidak diterbitkan sertifikat hak atas tanahnya kecuali untuk kepentingan pengelolaan sungai itu sendiri. Bagaimana pula penyelesaian hukum terhadap sertifikat-sertifikat yang telah terlanjur diterbitkan di kawasan sempadan sungai yang jelas-jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta bagaimana mekanisme pemberian Hak Pengelolaan kepada instansi pengelola sungai agar kawasan sempadan dapat dikelola dengan baik untuk kepentingan konservasi dan pencegahan bencana (M. Hidayati, 2024).

Penelitian ini menjadi penting dan urgen mengingat permasalahan sempadan Sungai Bone di Gorontalo merupakan representasi dari permasalahan serupa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia di mana terdapat inkonsistensi antara regulasi pengelolaan sungai dengan praktik pemberian hak atas tanah oleh instansi pertanahan. Kajian mendalam tentang mekanisme pemberian hak pengelolaan dan penguasaan tanah sempadan sungai dari perspektif hukum agraria dan perlindungan ekosistem akan memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam menyempurnakan sistem administrasi pertanahan Indonesia serta memperkuat perlindungan kawasan konservasi sungai sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis (Efendi, 2018). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri terkait pengelolaan dan pemberian hak atas tanah sempadan sungai. Kajian normatif atau studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perda, serta dokumen administratif Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memahami mekanisme pemberian hak penguasaan tanah secara legal formal. Selain itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali aspek sosial dan empiris terkait pelaksanaan mekanisme tersebut di lapangan, khususnya dalam konteks masyarakat sekitar Sungai Bone. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat desa, perwakilan BPN, masyarakat pengguna lahan, dan pihak terkait lainnya. Sumber data sekunder berupa dokumen hukum, laporan penelitian, artikel jurnal, dan data statistik juga dianalisis untuk memperkuat validitas temuan.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen dan wawancara semiterstruktur untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan kontekstual.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang melibatkan pengidentifikasian dan pengelompokan tema-tema utama berkaitan dengan mekanisme pemberian hak, kepastian hukum, tantangan sosial, serta perlindungan ekosistem sungai. Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi data, yaitu perbandingan data dari berbagai sumber guna meningkatkan keakuratan dan kredibilitas hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman menyeluruh tentang aspek hukum dan sosial dari pemberian hak pengelolaan tanah sempadan sungai Bone, memberikan rekomendasi yang aplikatif dan realistis berdasarkan fakta dan regulasi yang ada secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pemberian Hak Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai oleh BPN

Mekanisme pemberian hak pengelolaan tanah sempadan sungai di Indonesia diatur secara ketat oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan prinsip fundamental bahwa tanah yang termasuk dalam kawasan sempadan sungai adalah tanah negara dan tidak dapat menjadi hak milik perorangan. Prinsip ini berakar dari konsep hak menguasai negara yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam konteks sempadan sungai, penguasaan negara ini diimplementasikan melalui mekanisme pemberian hak yang bersifat terbatas dan selektif, di mana tanah sempadan sungai dikelola sebagai bagian dari sumber daya air yang diprioritaskan untuk kepentingan umum dan pelestarian ekosistem (M. Hidayati, 2024).

Status hukum tanah sempadan sungai sebagai tanah negara ditegaskan dalam beberapa regulasi, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang memasukkan tanah negara sebagai objek pendaftaran, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 secara tegas menyatakan bahwa "Sungai dikuasai oleh Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah." Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bahwa kawasan sempadan sungai sebagai bagian integral dari sistem sungai berada di bawah penguasaan negara dan pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah melalui instansi-instansi terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk aspek pertanahannya, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk aspek pengelolaan sumber daya airnya (Harahap, 2023).

Dalam praktik pengelolaan pertanahan, Badan Pertanahan Nasional memberikan Hak Pengelolaan Lahan atas tanah sempadan sungai kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha milik negara untuk tujuan pengelolaan yang spesifik, bukan kepada perorangan. Hak Pengelolaan

Lahan atau yang dikenal dengan HPL merupakan hak menguasai dari negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai, dan menerima uang pemasukan atau ganti rugi. Pemberian HPL atas tanah sempadan sungai dimaksudkan agar instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air dapat menjalankan fungsi pengamanan, konservasi, dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai secara optimal sesuai dengan peruntukan dan fungsinya sebagai kawasan lindung (Fauzi, 2025).

Mekanisme pemberian hak atas tanah sempadan sungai dimulai dari tahap identifikasi dan penetapan garis sempadan sungai oleh instansi yang berwenang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, penetapan garis sempadan dilakukan berdasarkan kajian penetapan garis sempadan yang memuat paling sedikit mengenai batas ruas sungai yang ditetapkan, letak garis sempadan, serta rincian jumlah dan jenis bangunan yang terdapat di dalam sempadan. Kajian ini dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air, dengan anggota tim terdiri dari wakil instansi teknis dan unsur masyarakat. Setelah garis sempadan ditetapkan, kawasan yang berada di dalam garis sempadan tersebut secara otomatis berstatus sebagai tanah negara yang tidak dapat diberikan hak atas tanah kepada perorangan kecuali untuk kepentingan tertentu yang sangat terbatas.

Permohonan hak atas tanah yang berada di kawasan sempadan sungai harus memenuhi syarat administrasi dan teknis yang sangat ketat untuk memastikan bahwa pemberian hak tersebut tidak bertentangan dengan fungsi konservasi dan perlindungan sungai. Syarat administrasi meliputi kelengkapan dokumen permohonan, identitas pemohon yang harus merupakan instansi pemerintah atau badan hukum yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, dan dokumen pendukung lainnya. Sedangkan syarat teknis meliputi kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah, kesesuaian dengan peruntukan kawasan sempadan sungai, serta dampak yang ditimbulkan terhadap fungsi ekologis sungai. Proses permohonan biasanya melibatkan rekomendasi dari Kepala Daerah dalam hal ini Bupati atau Walikota yang menyatakan bahwa tanah yang dimohonkan tidak berada di dalam kawasan sempadan sungai atau jika berada di dalam kawasan sempadan, pemanfaatannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Syahputra, 2025).

Selain rekomendasi dari Kepala Daerah, permohonan hak atas tanah di kawasan sempadan sungai juga harus mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari instansi pengelola sumber daya air, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai untuk sungai lintas provinsi atau lintas negara, Balai Wilayah Sungai untuk sungai dalam satu provinsi, atau Dinas Sumber Daya Air

Kabupaten/Kota untuk sungai dalam satu kabupaten/kota. Instansi pengelola sumber daya air akan melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan bahwa tanah yang dimohonkan benar-benar berada di luar garis sempadan sungai atau jika berada di dalam garis sempadan, pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011. Mekanisme koordinasi antara BPN dengan instansi pengelola sumber daya air ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi konservasi dan perlindungan sungai (Ramadhan, 2024).

Pemanfaatan kawasan sempadan sungai menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu yang sangat terbatas. Pembatasan pemanfaatan sempadan sungai dilakukan melalui larangan dan pembatasan kegiatan yang dapat merusak fungsi sempadan sungai. Dalam hal di dalam sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendalian banjir, perlindungan badan tanggul dilakukan dengan larangan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul. Pemanfaatan sempadan sungai hanya dapat dilakukan untuk keperluan tertentu seperti prasarana sumber daya air, jalan akses atau jembatan, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana sanitasi. Dengan demikian, pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan sungai hanya dimungkinkan untuk kepentingan-kepentingan tersebut dan harus melalui mekanisme perizinan yang ketat dari instansi yang berwenang.

Dalam konteks penegakan hukum dan pengawasan, jika terdapat penyalahgunaan atau penerbitan sertifikat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pertanahan Nasional memiliki kewenangan untuk membatalkan sertifikat tersebut sebagai upaya penegakan hukum dan perlindungan kawasan sempadan sungai. Pembatalan sertifikat hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan beberapa alasan, antara lain kesalahan prosedur dalam penerbitan sertifikat, ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang, atau adanya data palsu dalam permohonan hak. Khusus untuk tanah yang berada di kawasan sempadan sungai, pembatalan sertifikat dapat dilakukan karena tanah tersebut berstatus sebagai tanah negara yang tidak dapat diberikan hak kepada perorangan. Mekanisme pembatalan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memberikan prosedur dan tata cara pembatalan hak atas tanah (Putra, 2024).

Proses pembatalan sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan sungai dimulai dengan identifikasi dan inventarisasi bangunan yang berada di dalam sempadan sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Pasal 17, dalam hal hasil kajian menunjukkan terdapat bangunan dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Status quo berarti bangunan tersebut tidak boleh diperbaiki, ditambah, atau dialihkan kepada pihak lain, dan pemilik bangunan tidak dapat mengajukan perpanjangan atau

pembaruan izin mendirikan bangunan. Penertiban bangunan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat, dan dapat berupa relokasi, pembongkaran, atau penyesuaian fungsi bangunan sesuai dengan keperluan tertentu yang diperbolehkan di kawasan sempadan sungai.

Dalam pelaksanaan penertiban bangunan di kawasan sempadan sungai, pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk BPN untuk melakukan pencabutan atau pembatalan sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan. Proses pembatalan dilakukan setelah melalui tahap verifikasi dan konfirmasi bahwa tanah tersebut benar-benar berada di dalam garis sempadan sungai. Pemilik sertifikat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pembelaan, dan jika terbukti bahwa sertifikat diterbitkan dengan melanggar ketentuan, maka BPN akan menerbitkan Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah. Pembatalan ini dapat dilakukan secara sepihak oleh BPN tanpa perlu persetujuan dari pemegang hak jika terbukti adanya pelanggaran hukum yang nyata. Namun demikian, dalam praktiknya proses pembatalan ini sering menghadapi kendala karena adanya kepentingan ekonomi masyarakat yang telah menempati kawasan sempadan sungai dalam jangka waktu yang lama (Hasanah, 2023).

Mekanisme pemberian Hak Pengelolaan kepada instansi pengelola sungai menjadi alternatif yang lebih tepat untuk mengelola kawasan sempadan sungai secara optimal. Dengan diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan atas nama instansi pengelola sungai seperti Balai Besar Wilayah Sungai atau Dinas Sumber Daya Air, maka kawasan sempadan sungai dapat dikelola secara terpadu untuk kepentingan konservasi dan pencegahan bencana. Instansi pemegang Hak Pengelolaan memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan kawasan sempadan sungai, memberikan izin pemanfaatan untuk keperluan tertentu yang diperbolehkan, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan, serta melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi. Mekanisme ini lebih efektif dalam menjaga fungsi sempadan sungai karena pengelolaannya dilakukan oleh instansi yang memiliki kompetensi teknis dalam pengelolaan sumber daya air.

Koordinasi antar instansi menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi mekanisme pemberian hak atas tanah sempadan sungai. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi yang berwenang dalam administrasi pertanahan harus berkoordinasi erat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang memiliki kewenangan dalam penetapan garis sempadan sungai dan pengelolaan sumber daya air. Koordinasi juga harus dilakukan dengan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Fitriana, 2023). Mekanisme koordinasi ini dapat dilakukan melalui forum koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat pusat maupun daerah, serta melalui sistem informasi sumber daya air yang terintegrasi dengan sistem informasi pertanahan. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan tidak akan terjadi lagi penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi konservasi dan perlindungan sungai.

Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pengelolaan tanah sempadan sungai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, pengawasan atas pemanfaatan daerah sempadan dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk laporan, pengaduan, dan gugatan kepada pihak yang berwenang terhadap pemanfaatan kawasan sempadan sungai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Partisipasi masyarakat ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan mengingat luasnya kawasan sempadan sungai yang harus diawasi dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan sungai dapat terdeteksi lebih cepat dan dapat ditindaklanjuti dengan tepat (Farid, 2023).

Implementasi mekanisme pemberian hak atas tanah sempadan sungai juga harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial bagi masyarakat yang telah menempati kawasan sempadan sungai dalam jangka waktu yang lama. Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang telah membangun hunian dan melakukan aktivitas ekonomi di kawasan sempadan sungai karena ketidaktahuan atau karena desakan kebutuhan ekonomi. Penertiban kawasan sempadan sungai tidak dapat dilakukan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan alternatif lokasi hunian bagi masyarakat yang harus direlokasi dari kawasan sempadan sungai, memberikan kompensasi yang layak atas bangunan dan tanaman yang harus dibongkar, serta memberikan pendampingan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat pasca relokasi. Pendekatan yang partisipatif dan memperhatikan keadilan sosial akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan penertiban kawasan sempadan sungai.

Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian kawasan sempadan sungai perlu dilakukan secara berkelanjutan. Banyak masyarakat yang tidak memahami fungsi sempadan sungai sebagai zona penyangga yang melindungi sungai dari pencemaran, erosi, dan kerusakan ekosistem. Masyarakat juga perlu memahami bahwa kawasan sempadan sungai memiliki fungsi penting dalam pengendalian banjir, di mana kawasan tersebut berfungsi sebagai ruang untuk menampung luapan air pada saat terjadi banjir. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sempadan sungai, diharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak membangun bangunan di kawasan sempadan sungai akan meningkat, sehingga fungsi sempadan sungai dapat terjaga dengan baik (Dahlia, 2024).

Mekanisme pemberian hak pengelolaan dan penguasaan tanah sempadan sungai pada akhirnya menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, dan kebutuhan masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan sungai. Dengan pengaturan yang jelas dan tegas tentang status tanah sempadan sungai sebagai tanah negara yang tidak dapat dimiliki perorangan, serta mekanisme pemberian Hak Pengelolaan

kepada instansi yang berwenang, diharapkan kawasan sempadan sungai dapat dikelola secara optimal untuk kepentingan umum. Koordinasi yang baik antara BPN dengan instansi pengelola sumber daya air dan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, serta pendekatan yang memperhatikan keadilan sosial dalam penertiban kawasan sempadan sungai, menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi mekanisme ini. Dengan demikian, fungsi sempadan sungai sebagai kawasan konservasi dan perlindungan dapat terjaga, risiko bencana banjir dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Tantangan dan Implikasi Hukum dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai Bone

Praktik pengelolaan tanah sempadan Sungai Bone menunjukkan adanya tantangan signifikan yang mencerminkan problematika umum pengelolaan kawasan sempadan sungai di Indonesia, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Kompleksitas permasalahan ini berakar dari keterbatasan pemahaman masyarakat tentang fungsi ekologis kawasan sempadan sungai, tekanan kebutuhan ekonomi yang mendorong pemanfaatan lahan secara tidak terkendali, serta lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam penegakan regulasi pertanahan dan pengelolaan sumber daya air. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga membangun hunian permanen di kawasan sempadan dengan jarak kurang dari ketentuan minimal yang diatur oleh pemerintah, yaitu 10 meter untuk sungai dengan kedalaman lebih dari 3 meter di kawasan perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011, sehingga memicu konflik kepemilikan dan potensi kerusakan ekosistem sungai yang sangat serius (Wahyuni, 2023).

Data lapangan yang diperoleh dari Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo menunjukkan bahwa terdapat 36 rumah yang telah memiliki sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan Sungai Bone dengan jarak hanya sekitar 1 sampai 2 meter dari tepi sungai, padahal kedalaman sungai mencapai 5 meter yang seharusnya membutuhkan jarak sempadan minimal 10 meter sesuai ketentuan. Fakta ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam administrasi pertanahan dan mekanisme penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional yang seharusnya melakukan verifikasi ketat terhadap setiap permohonan pendaftaran tanah, termasuk memastikan bahwa tanah yang dimohonkan tidak berada di kawasan sempadan sungai yang merupakan tanah negara. Adanya sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh BPN di kawasan sempadan ini menimbulkan dilema hukum yang sangat kompleks karena bertentangan dengan status tanah sempadan sebagai tanah negara yang harus dipertahankan fungsinya untuk konservasi dan perlindungan ekosistem sungai sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dilema hukum yang timbul dari penerbitan sertifikat di kawasan sempadan sungai menciptakan situasi paradoks di mana terdapat kepastian hukum formal berupa sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga negara yang berwenang, namun di sisi lain keberadaan bangunan dan kepemilikan tanah tersebut secara materiel melanggar peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sungai dan kawasan lindung. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, sumber daya air termasuk sungai dan kawasan sempadannya tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha, melainkan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat hak milik atas tanah yang berada di kawasan sempadan sungai secara yuridis bertentangan dengan prinsip penguasaan negara atas sumber daya air dan dapat dikategorikan sebagai penerbitan sertifikat yang cacat hukum karena objek tanahnya bukan merupakan tanah yang dapat diberikan hak kepada perorangan (Suharto, 2024).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah menegaskan bahwa tanah yang berada di dalam garis sempadan sungai akan ditetapkan sebagai tanah negara dan akan dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai sebagai instansi pengelola sumber daya air. Sebagai langkah strategis, pemerintah akan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan atas kawasan sempadan sungai untuk mencegah pembangunan bangunan di daerah aliran sungai dan meminimalisir risiko banjir serta erosi tanah. Terhadap sertifikat-sertifikat yang telah terlanjur diterbitkan di kawasan sempadan sungai, pemerintah akan melakukan kajian secara case by case untuk menentukan apakah proses penerbitannya benar atau terdapat kecurangan. Jika prosesnya tidak benar dan ditemukan adanya kecurangan, sertifikat akan dibatalkan, namun jika prosesnya benar dan memang itu haknya berdasarkan dokumen historis, akan dilakukan pengadaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada pemilik sertifikat (Maharani, 2025).

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya menjaga kawasan sempadan sungai menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi secara masif di kawasan Sungai Bone maupun di berbagai wilayah lain di Indonesia. Masyarakat sering kali tidak memahami bahwa kawasan sempadan sungai memiliki fungsi vital sebagai zona penyangga yang melindungi sungai dari pencemaran, mencegah erosi tebing sungai, mengendalikan banjir dengan menyediakan ruang untuk menampung luapan air, serta menjaga keseimbangan ekosistem riparian yang menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna. Ketidapahaman ini mendorong masyarakat untuk memperlakukan kawasan sempadan sungai seperti tanah biasa yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk berbagai kepentingan, termasuk membangun hunian permanen, mendirikan bangunan komersial, atau mengubah fungsi lahan menjadi perkebunan dan pertanian intensif yang dapat merusak struktur tanah dan mengurangi kemampuan penyerapan air.

Kesadaran hukum yang rendah ini diperparah oleh lemahnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah kepada masyarakat tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur sempadan sungai. Banyak masyarakat yang bahkan tidak mengetahui bahwa terdapat peraturan yang secara tegas melarang pembangunan di kawasan sempadan sungai dan menetapkan jarak minimal yang harus dijaga dari tepi sungai. Keterbatasan akses informasi hukum, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di kawasan pinggiran sungai, serta tidak adanya papan informasi atau penanda batas sempadan sungai di lapangan menyebabkan masyarakat tidak memiliki referensi yang jelas tentang batas-batas kawasan yang tidak boleh dibangun. Situasi ini menciptakan kondisi di mana pelanggaran terjadi bukan semata-mata karena kesengajaan untuk melanggar hukum, tetapi lebih karena ketidaktahuan dan keterbatasan pemahaman tentang regulasi yang berlaku serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari pelanggaran tersebut (Leona, 2025).

Ketidaksesuaian antara peraturan dengan kenyataan di lapangan juga mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh instansi-instansi yang berwenang. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 telah mengatur secara jelas tentang penetapan garis sempadan sungai dan larangan pembangunan di kawasan sempadan, namun implementasinya di tingkat daerah masih sangat lemah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana kewenangan pengelolaan sumber daya air di tingkat lokal seringkali tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang terbatas, serta tidak adanya sistem monitoring yang terintegrasi menyebabkan pelanggaran-pelanggaran dapat terjadi tanpa terdeteksi dan ditindak secara tepat waktu. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi pengelola sumber daya air dan Badan Pertanahan Nasional juga masih sangat lemah, sehingga sering terjadi situasi di mana BPN menerbitkan sertifikat tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi dengan instansi pengelola sungai tentang status kawasan sempadan (Amir, 2024).

Konflik kepemilikan yang timbul dari penerbitan sertifikat di kawasan sempadan sungai menciptakan kompleksitas dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Di satu sisi, masyarakat yang telah memiliki sertifikat merasa memiliki hak yang sah atas tanah tersebut dan telah menginvestasikan modal yang tidak sedikit untuk membangun hunian atau usaha di atas tanah tersebut. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga fungsi kawasan sempadan sungai dan memulihkan kondisi ekosistem sungai yang telah rusak akibat pembangunan yang tidak terkendali. Penyelesaian konflik ini tidak dapat dilakukan secara sepihak dengan hanya membatalkan sertifikat atau membongkar bangunan tanpa memberikan kompensasi yang adil, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan perlawanan dari masyarakat. Namun di sisi lain, membiarkan status quo juga tidak dapat diterima karena akan terus mengancam kelestarian sungai dan meningkatkan risiko bencana banjir dan erosi yang dapat merugikan masyarakat luas.

Potensi kerusakan ekosistem sungai akibat pembangunan di kawasan sempadan sangat nyata dan telah terbukti di berbagai daerah. Pembangunan yang terlalu dekat dengan tepi sungai menyebabkan hilangnya vegetasi riparian yang berfungsi sebagai penahan erosi dan penyaring polutan sebelum masuk ke badan air sungai. Pemadatan tanah akibat bangunan dan penutupan lahan dengan material kedap air mengurangi kemampuan kawasan sempadan untuk menyerap air hujan dan menyimpan air tanah, sehingga meningkatkan volume dan kecepatan limpasan air permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Pembuangan limbah domestik langsung ke sungai dari bangunan-bangunan yang berada di kawasan sempadan juga menyebabkan penurunan kualitas air sungai yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian biota akuatik. Dalam jangka panjang, kerusakan ekosistem sungai ini dapat menurunkan kapasitas sungai dalam menyediakan jasa ekosistem yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, irigasi pertanian, dan transportasi sungai (H. Hidayati, 2025).

Masalah kompleks dalam pengelolaan tanah sempadan Sungai Bone ini menuntut solusi yang komprehensif dan terintegrasi melalui koordinasi yang lebih baik antara Badan Pertanahan Nasional, pemerintah daerah, dan instansi pengelola sumber daya air. Koordinasi ini harus dimulai dari tahap perencanaan tata ruang wilayah yang memasukkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dialihfungsikan. Dalam proses pendaftaran tanah, BPN harus melakukan verifikasi yang ketat dengan meminta rekomendasi dari instansi pengelola sumber daya air untuk memastikan bahwa tanah yang dimohonkan tidak berada di kawasan sempadan sungai. Sistem informasi pertanahan juga harus diintegrasikan dengan sistem informasi sumber daya air sehingga peta kawasan sempadan sungai dapat diakses secara real time oleh petugas BPN dalam memproses permohonan pendaftaran tanah. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan tidak akan terjadi lagi penerbitan sertifikat di kawasan sempadan sungai yang dapat menimbulkan konflik di kemudian hari (Yuliana, 2024).

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi kawasan sempadan sungai harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui berbagai media dan pendekatan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan untuk menyebarkan informasi tentang fungsi sempadan sungai, ketentuan hukum yang mengatur, dan konsekuensi dari pelanggaran. Pemasangan papan informasi di sepanjang kawasan sempadan sungai yang menjelaskan batas-batas kawasan dan larangan-larangan yang berlaku juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan pemeliharaan kawasan sempadan sungai dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kelestarian sungai. Program-program pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan kawasan sempadan sungai secara berkelanjutan, seperti ekowisata sungai atau pertanian organik dengan sistem

agroforestri, dapat menjadi alternatif untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat tanpa merusak fungsi konservasi kawasan sempadan (Setiawan, 2023).

Implikasi hukum dari kondisi ini mencakup kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kebijakan pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan sungai. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan yang lebih tegas dan rinci tentang mekanisme verifikasi lokasi tanah sebelum penerbitan sertifikat, termasuk kewajiban untuk melakukan pengukuran dan pemetaan dengan menggunakan teknologi yang akurat untuk memastikan bahwa tanah tidak berada di kawasan sempadan. Sanksi administratif dan pidana bagi petugas yang menerbitkan sertifikat di kawasan sempadan sungai secara melawan hukum juga perlu dipertegas untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi prioritas yang harus dilakukan melalui pembentukan tim terpadu yang melibatkan petugas dari berbagai instansi terkait untuk melakukan patroli rutin dan penindakan terhadap pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan sungai. Sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Saefudin, 2025).

Penyusunan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi konflik kepemilikan tanah di kawasan sempadan sungai. Mekanisme ini harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dengan memberikan kompensasi yang layak kepada masyarakat yang harus direlokasi, menyediakan alternatif lokasi hunian yang layak, serta memberikan bantuan untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat pasca relokasi. Untuk kasus-kasus di mana sertifikat diterbitkan melalui proses yang benar berdasarkan dokumen historis yang sah, pemerintah dapat melakukan pengadaan tanah dengan memberikan ganti rugi yang sesuai dengan nilai pasar tanah dan bangunan. Namun untuk kasus-kasus di mana terbukti terdapat pemalsuan dokumen atau penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertifikat, pembatalan harus dilakukan tanpa kompensasi disertai dengan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan demi menjaga kelestarian Sungai Bone dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Mekanisme pemberian hak pengelolaan tanah sempadan sungai di Indonesia diatur secara ketat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) berdasarkan prinsip bahwa tanah tersebut adalah tanah negara dan tidak dapat menjadi hak milik perorangan. BPN memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada instansi pemerintah atau badan usaha milik negara untuk tujuan pengelolaan dan pelestarian ekosistem. Namun, praktik di lapangan, khususnya di Sungai Bone, menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya bangunan yang melanggar jarak sempadan minimal serta sertifikat yang diterbitkan di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan dilema hukum dan mengancam

kelestarian lingkungan. Solusi yang tepat adalah meningkatkan koordinasi antar instansi, memperkuat pengawasan, serta mengedukasi masyarakat agar memahami pentingnya konservasi kawasan sempadan sungai demi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Penyelesaian sengketa harus mengedepankan keadilan sosial dengan memberikan kompensasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR RUJUKAN

- Amir, L. O. (2024). The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 18, 1, 85–94. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3356>.
- Dahlia, R. (2024). Peran BPN dalam Pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(1), 90–108.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Farid, A. (2023). Koordinasi antar Instansi dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal FH UNG*, 6(2), 145–160.
- Fauzi, R. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 11(3), 122–140.
- Fitriana, A. (2023). Pemanfaatan Tanah Negara di Wilayah Sempadan Sungai dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1), 85–102.
- Harahap, S. (2023). Pemberian Hak Pengelolaan Lahan oleh BPN: Studi di Kawasan Sempadan Sungai Gorontalo. *Jurnal FH UNG*, 7(2), 133–150.
- Hasanah, F. (2023). Pendekatan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Sempadan Sungai Bone. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 58–75.
- Hidayati, H. (2025). Legal Review of the Utilization of the Ciliwung River Boundary Causes of Flooding in Jakarta and Surrounding Areas. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.401>.
- Hidayati, M. (2024). Pengaturan Garis Sempadan Sungai dan Dampaknya terhadap Tata Ruang. *Jurnal Arsitektur dan Lingkungan*, 8(2), 61–80.
- Krisna, A. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 77–95.
- Leona, N. (2025). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Perspektif Hukum*, 11(3), 78–95.
- Lestari, I. (2023). Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Tantangan di Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 5(4), 47–65.
- Maharani, R. (2025). Analisis Sengketa Tanah di Kawasan Sempadan Sungai Bone: Studi Kasus di Kelurahan Talumolo. *Jurnal Abdidas*, 5(5), 1–15.
- Melati, D. (2024). Sistem Informasi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Teknologi Hukum*, 6(3), 89–105.
- Nugroho, B. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ilegal di Kawasan Sempadan Sungai Bone. *Jurnal Kriminalistik*, 15(2), 76–93.

- Putra, D. (2024). Edukasi Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Pelestarian Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 9(2), 100–118.
- Ramadhan, Y. (2024). Kewenangan BPN dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Studi Hukum Agraria*, 12(1), 23–37.
- Amir, L. O. (2024). The Right to Manage Emergent Land on the Riverbank. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, 1, 85–94. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no1.3356>.
- Dahlia, R. (2024). Peran BPN dalam Pengelolaan Hak Pengelolaan Lahan di Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 8(1), 90–108.
- Efendi, J., Jonaedi, dan Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Farid, A. (2023). Koordinasi antar Instansi dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal FH UNG*, 6(2), 145–160.
- Fauzi, R. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 11(3), 122–140.
- Fitriana, A. (2023). Pemanfaatan Tanah Negara di Wilayah Sempadan Sungai dan Implikasinya. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 6(1), 85–102.
- Harahap, S. (2023). Pemberian Hak Pengelolaan Lahan oleh BPN: Studi di Kawasan Sempadan Sungai Gorontalo. *Jurnal FH UNG*, 7(2), 133–150.
- Hasanah, F. (2023). Pendekatan Keadilan Sosial dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Sempadan Sungai Bone. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(3), 58–75.
- Hidayati, H. (2025). Legal Review of the Utilization of the Ciliwung River Boundary Causes of Flooding in Jakarta and Surrounding Areas. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 3(2). <https://doi.org/10.38035/gijlss.v3i2.401>.
- Hidayati, M. (2024). Pengaturan Garis Sempadan Sungai dan Dampaknya terhadap Tata Ruang. *Jurnal Arsitektur dan Lingkungan*, 8(2), 61–80.
- Krisna, A. (2025). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 77–95.
- Leona, N. (2025). Tinjauan Yuridis Pemberian Hak Pengelolaan atas Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Perspektif Hukum*, 11(3), 78–95.
- Lestari, I. (2023). Kebijakan Pendaftaran Tanah dan Tantangan di Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Hukum Pertanahan*, 5(4), 47–65.
- Maharani, R. (2025). Analisis Sengketa Tanah di Kawasan Sempadan Sungai Bone: Studi Kasus di Kelurahan Talumolo. *Jurnal Abdidas*, 5(5), 1–15.
- Melati, D. (2024). Sistem Informasi Pertanahan dan Pengelolaan Sumber Daya Air. *Jurnal Teknologi Hukum*, 6(3), 89–105.
- Nugroho, B. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Bangunan Ilegal di Kawasan Sempadan Sungai Bone. *Jurnal Kriminalistik*, 15(2), 76–93.
- Putra, D. (2024). Edukasi Hukum Masyarakat dan Pengaruhnya terhadap Pelestarian Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 9(2), 100–118.
- Ramadhan, Y. (2024). Kewenangan BPN dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di

- Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Studi Hukum Agraria*, 12(1), 23–37.
- Saefudin, T. (2025). Pendekatan Kualitatif pada Pengelolaan Tanah Sempadan Sungai. *Jurnal Metode Penelitian Hukum*, 3(1), 14–30.
- Setiawan, R. (2023). Sosialisasi dan edukasi hukum sebagai upaya pelestarian kawasan sempadan sungai. *Jurnal Komunikasi Dan Hukum*, 4(2), 55–72.
- Suharto, A. (2024). Implementasi Perizinan Pendaftaran Tanah di Wilayah Sempadan Sungai Bone. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 45–60.
- Syahputra, A. (2025). Pengaruh Regulasi Pemerintah Terhadap Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai. *Jurnal Regulasi dan Kebijakan*, 7(1), 33–50.
- Wahyuni, S. (2023). Pengaturan Hak atas Tanah di Kawasan Sempadan Sungai dalam Perspektif Hukum Agraria. *Jurnal Hukum Universitas Negeri Gorontalo*, 5(2), 110–125.
- Yuliana, R. (2024). Strategi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran di Sempadan Sungai. *Jurnal Penegakan Hukum*, 8(4), 120–137.